

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA  
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh :**

**NAMA : MEGA NURTIKA BANGUN AJIE**  
**NIM : 20150610268**  
**PROGAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA  
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL**

**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Oleh:

  
Mega Nurtika Bangun Ajie

NIM : 20150610268

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



  
Dr. Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum

NIK. 19710409199702153028

## **Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suporter Sepakbola Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul**

Mega Nurtika Bangun Ajie

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UMY

Email : [meganba.97@gmail.com](mailto:meganba.97@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Sepakbola merupakan olahraga yang populer di Indonesia dan mempunyai suporter yang banyak dan fanatik, dengan jumlah suporter yang banyak tersebut menyebabkan rentan terjadi tindak pidana seperti tindak pidana kekerasan yang melibatkan suporter sepakbola. Rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola serta bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola di wilayah Hukum Kabupaten Bantul Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif empiris artinya dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dengan sumber data dari data primer ditambah dengan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian empiris melalui wawancara dengan narasumber dan dengan pembagian kuisioner kepada responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter di wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar. Sementara itu Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter dilakukan dengan 3 upaya, upaya tersebut yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan juga upaya represif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola terdapat dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal, kesimpulan kedua dari skripsi ini adalah penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dilakukan dengan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Saran dalam skripsi ini adalah saran kepada aparat kepolisian untuk lebih aktif dan tegas dalam melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan, saran kepada instansi terkait untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap suporter sepakbola, saran kepada kelompok suporter lebih aktif dalam melakukan pembinaan terhadap anggota kelompoknya.

***Kata Kunci*** : Sepakbola, Suporter, Penanggulangan Tindak Pidana, Kekerasan

## I. PENDAHULUAN

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari oleh rakyat Indonesia, baik itu dari kalangan anak kecil sampai orang tua, dari kalangan laki-laki atau perempuan semua menyukai olahraga sepakbola ini karena memang sepakbola merupakan sebuah hiburan yang murah untuk ditonton bagi masyarakat Indonesia.

Sepakbola dan suporter merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada sepakbola disitu juga ada suporter. Suporter adalah pemain kedua belas yang mempunyai fanatisme yang tinggi dan antusias dalam membela klub yang dicintainya.<sup>1</sup>

Suporter sepakbola adalah kerumunan dimana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak mengenal, serta memiliki sifat *stimulus* (rangsangan) yang datang dari luar.<sup>2</sup> Di Indonesia terdapat banyak kelompok suporter seperti Brajamusti (Jogjakarta), Pasoepati (Solo), Brigata Curva Sud atau BCS (Sleman), Jakmania (Jakarta), Bobotoh (Bandung), Aremania (Malang), Bonex (Surabaya) dan masih banyak lagi, yang semua kelompok suporter tersebut mempunyai fanatisme yang tinggi dalam mendukung klub yang dicintainya.

---

<sup>1</sup> Satrio Sakti Rumpoko, Kekerasan dalam Sepakbola, dalam *Jurnal Ilmiah PENJAS*, Vol 4. No. 3 Juli 2018

<sup>2</sup> Soeprapto, SU, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm.32

Secara psikologis seseorang yang fanatik biasanya tidak mampu memahami apa yang ada diluar dirinya dan tidak paham terhadap masalah orang atau kelompok lain.<sup>3</sup>

Fanatisme yang tinggi dari suporter dalam menyaksikan pertandingan sepakbola tersebut mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari rasa fanatisme yang tinggi dari suporter yaitu mampu meningkatkan pendapatan klub sepakbola yang didukung tersebut.

Sisi negatif dari rasa fanatisme yang tinggi dari suporter yaitu perilaku anarkisme suporter dalam pertandingan sepakbola. Rasa fanatisme yang tinggi dalam diri suporter membuat emosi suporter ini tidak terkontrol yang berujung dengan aksi anarkis yang dilakukan kepada suporter lawan ataupun dengan pihak keamanan. Sisi negatif lainnya adalah menimbulkan *rivalitas* antar suporter, yang dapat mengakibatkan bentrok ketika kedua kelompok suporter tersebut bertemu sehingga dapat menimbulkan korban luka ataupun korban jiwa, sebagai contoh kasus *rivalitas* antar suporter yang mengakibatkan korban yakni *rivalitas* suporter PSIM dan juga suporter PSS. pada pertandingan bertajuk “ DERBY DIY “ yang dilangsungkan pada hari Kamis 26 Juli 2018 ini menyebabkan beberapa orang luka-luka dan juga 1 orang

---

<sup>3</sup> Indria Hapsari dan Istiqomah Wibowo, Fanatisme dan Agresivitas Suporter Klub Sepakbola, dalam *Jurnal Psikologi* Vol.8 No.1 Juni 2015

meninggal dunia karena mengalami kekerasan saat menyaksikan pertandingan sepakbola antara PSIM JOGJA melawan PSS SLEMAN <sup>4</sup>

Perilaku anarkis suporter seperti contoh kasus diatas sudah merupakan tindakan pidana karena perilaku anarkis yang dilakukan suporter ini menimbulkan korban luka maupun korban jiwa, kerugian, dan trauma bagi masyarakat umum khususnya masyarakat disekitar stadion.

Salah satu tindakan anarkis suporter yang merupakan tindakan pidana yaitu tindak pidana kekerasan. Tindakan kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang diluar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik, psikis dan kejiwaan korban.<sup>5</sup> Tindakan kekerasan dalam KUHP memang tidak dijelaskan pengertiannya, hanya saja dalam Pasal 89 KUHP, kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini dilakukan dengan cara pemukulan, penganiayaan.

Tindakan kekerasan ini dalam suatu aturan hukum merupakan tindakan yang dilarang karena dapat menyebabkan orang lain terluka bahkan sampai meninggal dunia. Tindakan kekerasan yang sampai mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut dapat diancam dengan hukuman berat seperti yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP. Banyaknya tindakan kekerasan yang

---

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-diy-sebut-1-suporter-tewas-dan-9-luka-setelah-derby-psim-vs-pss.html> diakses pada 08 November 2018, pukul 20.01 WIB

<sup>5</sup> Warih Anjari, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*), dalam *E-Jurnal*, Vol.1, No.1, April 2014

dilakukan oleh suporter sepakbola harus segera disikapi oleh semua pihak untuk melakukan penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini agar kasus tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola tidak terjadi lagi.

Kepolisian yang merupakan instansi yang mempunyai kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta mencegah terjadinya tindakan kriminal atau pidana mempunyai peran penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan suporter dalam pertandingan sepakbola ini. Kepolisian yang merupakan pihak yang berwenang dan mempunyai peran sebagai kontrol sosial sudah seharusnya dapat bertindak dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan suporter tersebut.

Peran aparat kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang meleraikan dalam kerusuhan pertandingan sepakbola, tetapi aparat kepolisian juga harus bertindak sebagai penegak keadilan dan penegak hukum terhadap para pelaku suporter sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan. Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Selain menegakkan hukum kepolisian juga melakukan upaya-upaya agar tindakan kekerasan suporter tidak terjadi lagi.

Berbagai upaya-upaya dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah dan meredam *rivalitas* antar suporter supaya tidak terjadi *rivalitas* antar suporter yang berujung terjadinya tindak pidana kekerasan suporter lagi. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan suporter yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan kepolisian sebelum pertandingan berlangsung seperti melakukan rapat atau pertemuan dengan suporter dari kedua tim yang akan bertanding. Sedangkan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah berlangsungnya pertandingan seperti hukuman atau sanksi untuk para pelaku tindak pidana kekerasan tersebut. Upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan agar tindak pidana kekerasan tidak terulang lagi.

Penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola ini tidak hanya dilakukan oleh aparat Kepolisian saja, tetapi pihak-pihak lain yang terkait juga harus melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola ini.

Pihak-pihak tersebut yakni seperti dari KONI, PSSI dan Kelompok suporter dari masing-masing klub tersebut yang dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh suporter tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh KONI dan PSSI dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan oleh suporter sepakbola ini yaitu

menjatuhkan sanksi kepada klub yang suporternya melakukan tindak pidana kekerasan tersebut, sedangkan peran kelompok suporter dalam hal ini yaitu kelompok suporter PSIM dan kelompok suporter PSS adalah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dengan cara melakukan koordinasi dengan anggota kelompok suporternya sebelum pertandingan berlangsung agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah kombinasi dari penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Sedangkan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada dalam lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Pemilihan jenis penelitian kombinasi dari penelitian normatif dan empiris dikarenakan dalam penelitian ini meneliti bagaimana gambaran secara lengkap aspek-aspek hukum (keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok) di lingkungan masyarakat. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian Normatif (Kepustakaan) yaitu mencari bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, dan mencari sumber-sumber

---

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Surabaya, hlm.282

data sekunder atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menambah bahan-bahan yang tidak didapat dari penelitian empiris.

### **Bahan dan Data Penelitian**

Sumber data diperoleh sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, sumber data yang dapat memberikan informasi diantaranya sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, masyarakat selain itu dapat juga dengan wawancara antara penulis dengan responden.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dapat mendukung data primer yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan-bahan non hukum.
  - a. Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan antara lain:
    - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
    - 2) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Bahan-bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer atau yang dapat membantu serta mendukung untuk proses analisis. Bahan-bahan hukum sekunder antara lain yaitu:
    - 1) Buku, Jurnal hukum mengenai tindak pidana

- 2) Buku, Jurnal hukum mengenai tindak pidana kekerasan
  - 3) Jurnal hukum mengenai Kepolisian
  - 4) Jurnal hukum mengenai sepakbola dan supporter
  - 5) Artikel dan berbagai tulisan yang dimuat di majalah, surat kabar, dan internet.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan-bahan tersier tersebut yaitu:
- 1) Kamus istilah Hukum
  - 2) Ensiklopedia hukum
- d. Bahan-bahan non hukum, antara lain yaitu:
- 1) Kamus besar bahasa Indonesia
  - 2) Kamus besar bahasa Inggris-Indonesia

### **Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang ahli dibidang yang akan kita teliti dan dapat membantu penulis dalam mendapatkan data primer dalam penelitian empiris.

### **Teknik Pengumpulan Data**

- a) Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan berbagai jenis data atau catatan melalui sumber-sumber yang terkait dengan apa yang kita teliti

yang berasal dari tempat penelitian dengan tujuan memperbanyak data yang tidak sempat diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan, buku, dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, surat kabar, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

- b) Wawancara Narasumber dan Responden merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dengan cara melakukan pengajuan pertanyaan kepada Narasumber dan Responden yang telah ditentukan atau yang ahli serta berwenang dalam bidang yang akan diteliti penulis.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis dengan cara deskriptif yakni peneliti akan menganalisis dengan memberikan suatu gambaran atau pemaparan terhadap subjek dan objek yang diteliti. Didalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni mencari data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari bahan-bahan hukum dan data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan. Data dan bahan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti akan dianalisis dan diambil sebagai suatu data penelitian, sehingga dapat memiliki suatu gambaran yang sistematis dan faktual terhadap keadaan di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

### **III. HASIL PENELITIAN**

#### **Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola**

Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini merupakan tindakan yang meresahkan bagi masyarakat umum dan juga para suporter itu sendiri, karena mereka datang ke stadion adalah untuk menonton pertandingan sepakbola dan mencari hiburan, bukan untuk menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suporter. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola ini juga merupakan Tindakan yang melanggar aturan hukum.

Tindak Pidana Kekerasan Suporter Sepakbola yang terjadi wilayah hukum Kabupaten Bantul ini disebabkan oleh beragam faktor. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter tersebut dapat dibedakan menjadi 2 faktor yaitu :

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal ini sumbernya dari diri si pelaku itu sendiri, faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Tidak terkontrolnya emosi yang mengakibatkan munculnya perilaku temperamental, sehingga sangat mudah terpancing untuk melakukan Tindak Pidana Kekerasan
- 2) Kurangnya perhatian dari orangtua, faktor ini menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan, karena kurangnya kontrol dari

orangtua tersebut mengakibatkan anak atau pelaku ini masuk kedalam pergaulan yang salah dan ingin mencari perhatian orang tua dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum seperti contoh melakukan Tindakan kekerasan ketika menonton pertandingan sepakbola.

- 3) Perasaan dendam yang dimiliki pelaku Tindak Pidana Kekerasan, perasaan dendam ini dapat memicu terjadinya Tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti Tindak Pidana Kekerasan, karena perasaan dendam tersebut akan mengakibatkan saling balas membalas atas tindakan yang diterimanya, dan cara membalaskan dendam tersebut dengan cara melakukan Tindakan kekerasan terhadap suporter lawan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini sumbernya dari luar diri si pelaku, faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut :

- 1) Tidak puas terhadap hasil pertandingan sehingga melampiaskan ketidakpuasan tersebut dengan Tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum (Tindakan Kekerasan)
- 2) Adanya provokator, provokator ini bisa beraksi saat pertandingan berlangsung dan juga bisa beraksi sebelum pertandingan berlangsung dengan cara mengejek suporter lawan di sosial media yang dapat memancing emosi dan membuat tensi panas dalam suatu pertandingan

atau menjelang pertandingan, yang berakibat terjadinya Tindak Pidana Kekerasan akibat terpancing dari ulah provokator tersebut.

- 3) Kepemimpinan wasit yang tidak adil atau berat sebelah, hal ini dapat memancing emosi para suporter yang mana dapat dilampiaskan dengan melakukan Tindak Pidana Kekerasan.
- 4) Saling ejek dengan suporter lain, hal ini dapat memicu terjadinya Tindak Pidana Kekerasan karena bisa memancing emosi suporter lawan yang mana berakibat terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suporter.
- 5) Rasa fanatisme yang tinggi, rasa fanatisme yang tinggi yang dimiliki para suporter ini dapat memicu terjadinya Tindak Pidana Kekerasan, karena Fanatisme yang tinggi dapat menyebabkan para suporter ini melakukan apa saja untuk membela klub kebanggaannya, termasuk dengan melakukan Tindak Pidana Kekerasan.

### **Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul**

Penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola itu dapat dilakukan dengan beberapa upaya penanggulangan, upaya tersebut yakni sebagai berikut:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif ini merupakan upaya awal yang dilakukan untuk melakukan penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan. Upaya ini bertujuan untuk menanamkan nilai kebaikan dan menghilangkan niatan untuk melakukan Tindak Pidana Kekerasan. Upaya ini dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini yaitu Polres Bantul, upaya pre-emptif yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimbau kepada para suporter untuk tertib dalam menonton pertandingan sepakbola.
- 2) Melakukan penyuluhan kepada kelompok-kelompok suporter tentang bahayanya Tindakan Kekerasan dan juga sanksi pidananya.
- 3) Menghimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berpotensi terjadi tindakan kekerasan atau kerusuhan yang dilakukan oleh suporter.

b. Upaya preventif

Upaya preventif ini merupakan upaya yang dilakukan untuk tujuan mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan atau upaya yang dilakukan sebelum terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di wilayah Hukum Kabupaten Bantul

Upaya preventif ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pihak Kepolisian yang dalam hal ini adalah Polres Bantul sebagai aparat penegak

hukum, KONI Kabupaten Bantul, Dikpora Kabupaten Bantul, dan juga dari Kelompok suporter itu sendiri.

c. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan langkah atau upaya terakhir dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Suporter ini, karena upaya ini upaya yang dilakukan setelah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dan juga untuk menindak tegas pelaku Tindak Pidana Kekerasan. Upaya represif ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polres Bantul.

Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Polres Bantul ketika terjadi tindakan kekerasan ini kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan para pelaku tindak pidana kekerasan tersebut. Kepolisian juga akan menghukum atau menindak tegas para pelaku Tindak Pidana Kekerasan ini.

Upaya represif yang lain adalah pemberian sanksi kepada klub yang anggota atau kelompok suporternya melakukan tindak pidana kekerasan, sanksi tersebut berupa sanksi pertandingan tanpa penonton dan pertandingan usiran.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola beliau menyatakan terdapat 2 UU yang digunakan untuk menindak para suporter pelaku tindak pidana kekerasan, yang pertama yaitu UU darurat No. 12 tahun 1951 Undang-undang ini digunakan jika terdapat suporter yang membawa senjata tajam, yang kedua yaitu Pasal 170 , Pasal 351 KUHP, ini

digunakan untuk suporter yang melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan.

Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter ini menurut beliau juga terdapat hambatan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter, hambatan yang pertama yakni perbandingan massa suporter dan aparat keamanan yang tidak sebanding jumlahnya, hambatan yang kedua yaitu kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dengan para suporter, meskipun terdapat hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan suporter tersebut beliau menyatakan pihak kepolisian tetap berupaya semaksimal mungkin agar Tindak Pidana Kekerasan tidak terjadi dan tidak menimbulkan korban lagi.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di wilayah Hukum Kabupaten Bantul adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang muncul dari dalam diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor tidak bisa terkontrolnya emosi, kurangnya perhatian orangtua, dan juga perasaan dendam yang dimiliki oleh seseorang atau pelaku. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan bukan dari diri seseorang itu sendiri, yang meliputi tidak puas dengan hasil pertandingan, adanya provokator, tidak puas dengan kepemimpinan wasit yang tidak adil dan saling ejek antar suporter. Hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola di wilayah Hukum kabupaten Bantul.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola tersebut dilakukan dengan 3 Upaya penanggulangan, upaya tersebut yaitu upaya pre-emptif yaitu upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian, KONI Kabupaten Bantul, Dikpora Kabupaten Bantul,

dan Kelompok suporter dan juga upaya represif yaitu upaya setelah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan untuk menindak tegas pelaku, upaya ini dilakukan oleh aparat kepolisian. Semua upaya tersebut dilakukan untuk melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Suporter Sepakbola.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada aparat kepolisian agar lebih aktif dalam melakukan komunikasi dan pembinaan kepada kelompok-kelompok suporter dan juga lebih tegas dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang melibatkan suporter sepakbola ini.
2. Kepada instansi yang terkait agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap suporter sepakbola ini.
3. Kepada kelompok suporter agar lebih aktif dan giat dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang Tindak Pidana Kekerasan kepada anggota kelompoknya.
4. Kepada aparat penegak hukum agar meningkatkan ketegasan dalam memproses pelaku Tindak Pidana Kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, Yogyakarta Laksbang Persindo.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konpres.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Libery
- Barda Nawawi Arief, 2002 , *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama
- Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Banyumedia.
- M. Ali Zaidan, 2006, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum* , Surabaya, Reality Publisher.
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya CV.
- Mochtar Lubis, 1998, *Citra Polisi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljatno, 1993, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia cetakan III*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung, Armico.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Jakarta, Penerbit Bina Cipta.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung, Trasito.
- Soebroto Brotodirejo, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, Sespimpol.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni.
- Soejono.D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni.
- Soeprapto,SU, 2010, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Universita Terbuka.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, Jakarta, Grafindo Persada.

Wahyudi Hari, 2009, *The Land Of Hooligans*, Jogjakarta, Garasi.

W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, P.N Balai Pustaka.

Yeswil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, PT Refikka Aditama.

## **JOURNAL**

Anik Nur Khaninah dan Mochamad Widjanarko, Perilaku Agresif yang dialami Korban Kekerasan dalam Pacaran, dalam *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.15 No.2 Oktober 2016

Erdianto, Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa, dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.1 2013

Erlina, Analisa Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Kejahatan, dalam *Jurnal UIN Alaudin*, Vol.3 No.2 Desember 2014

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), dalam *Jurnal Pandecta*, Vol.13 No.1 Juni 2018

Indria Hapsari dan Istiqomah Wibowo, Fanatisme dan Agresivitas Suporter Klub Sepakbola, dalam *Jurnal Psikologi* Vol.8 No.1 Juni 2015

Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2 Vol.1 2013

Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3 2014

Retno Ningsih, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser*, dalam *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2 No.1 2014

Satrio Sakti Rumpoko, Kekerasan dalam Sepakbola, dalam *Jurnal Ilmiah PENJAS*, Vol.4 No.3 Juli 2018

Waruh Anjari, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan(*Violence*), dalam *E-Jurnal Widya Yustisia*, Vol.1 No.1 April 2014

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951

## **MODUL**

MODUL 1, *Organisasi dan Perilaku Organisasi*, Achmad Sobirin, Ph.D.

## **INTERNET**

Raypratama, <http://raypratama.blogspot.com> diakses pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2018 pukul 07.57 WIB

Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi> diakses pada 08 November 2018, pukul 06.47 WIB

Anonim, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-diy-sebut-1-suporter-tewas-dan-9-luka-setelah-derby-psim-vs-pss.html> diakses pada 08 November 2018, pukul 20.01 WIB

alisarjunip, <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html> diakses pada 08 November 2018, pukul 20.19 WIB

Anonim, <http://digilib.unila.ac.id/9966/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 08 November 2018, pukul 20.24 WIB

Anonim, <https://www.kompasiana.com/nkhawari/5510e1fca33311c539ba9076/ironi-suporter-bola> diakses pada tanggal 28 November 2018 pada Pukul 05.21 WIB.

Anonim, <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html> diakses pada Tanggal 17 Februari 2019 Pukul 22.01 WIB

Anonim, <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 00.18 WIB

Anonim, [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=31&sm=2](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2) diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pada pukul 00.02 WIB

Massofa, <https://massofa.wordpress.com/2010/06/21/kajian-kriminologi/> diakses pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 05.34 WIB

<https://www.kompasiana.com/atonimeto/5ac19838bde5754359363e82/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan?page=all> diakses pada tanggal 04 Februari 2019 Pukul 07.59 WIB

[www.infodanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html](http://www.infodanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html) diakses pada tanggal 19 Maret 2019 Pukul 21.27 WIB